



PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL

ANTARA

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PER IZINAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS EKONOMI**

**TENTANG
PENYUSUNAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENANAMAN MODAL**

Nomor : 43 / DPM-P2TSP / I / 2018

Nomor : 1750 / UN. 16.05 / KS / 2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas , bertempat di Padang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**, diwakili oleh **Drs. HERMAN** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**, berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 / 28 /Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 8 Januari 2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Jalan Agus Salim Painan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**, diwakili oleh **Dr. Busyra Azheri, SH.MH** selaku **DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**, bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS** , berkedudukan di Kampung Limau Manis Padang , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal. sebagai berikut :

- (1) Bahwa, **PIHAK PERTAMA** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penyelenggara Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan kegiatan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang mengajar Pendidikan Tinggi pada jurusan Hukum Ekonomi.
- (3) .Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menjalin suatu kerja sama Operasional dalam hal Penyusunan draft Ranperda tentang Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang mana **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana pekerjaan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut dengan dukungan penuh dari **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal di atas maka **PARA PIHAK** setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Operasional dalam hal pelaksanaan pekerjaan tentang draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**"Operasional), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Yang dimaksud dengan **Perjanjian Kerja Sama Operasional** ini adalah **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada paksaan.

Pasal 2 **PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut di atas, telah membuat atau memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Pasal 3 **DASAR**

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015;

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai Perencana dari kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018..
- (1) **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai Pelaksana dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari pekerjaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasional ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, pada DPA-OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 nomor rekening kegiatan 1.02.12.01.02.12.18.25.
- (2) Adapun biaya satuan untuk satu orang tenaga ahli Peneliti Utama sebesar Rp. 10.080.000,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan untuk satu orang tenaga Ahli Peneliti Muda sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). belum termasuk PPh
- (3) Biaya tersebut pada ayat (2) termasuk biaya akomodasi dan transportasi Tim Tenaga Ahli Pelaksana penyusunan Draft Ranperda Tentang Penanaman Modal..
- (4) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan pembayarannya melalui rekening tenaga Ahli dan bukti kwitansi pembayaran. Yang dibuat pihak kesatu.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan Draft Ranperda Penanaman Modal dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy satu rangkap dari Pihak Kedua
- (2) **DPIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan Penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal berdasarkan usulan dari **PIHAK PERTAMA** .
 - b. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai kesepakatan bersama
 - c. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab

- d. Menyusun Draft Ranperda Penanaman Modal sesuai Aturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011
- e. Menyiapkan Hard copy dan soft copy Rancangan Peraturan Daerah tentang penanaman Modal .

(3) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh hak sebagai berikut: :

Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan Peraturan Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

ATURAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan biaya pekerjaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018. Yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua setelah pekerjaan Pihak Kedua selesai dilaksanakan. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Tim masing – masing tenaga ahli sebagai berikut :

1. Dr.Busyra Azhery,SH.MH
2. **Dr. Fery Andrianus,SE,MSi**
3. Arie Sukma,SE,M.Sc

Pasal 9

PERTANGUNG JAWABAN PEKERJAAN

- (1) Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan tahapan pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum atau sama dengan tanggal berakhirnya kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang tertiban administrasi penyempurnaan dan pembenahan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan arahan penyempurnaan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
PERSELISIHAN

Bila mana dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasional ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya akan diatur sebagai berikut :

- (1) Melalui musyawarah;
- (2) Melalui perwasitan; dan

Pasal 11
LAIN-LAIN

(1) Perubahan dan/atau penambahan dari ketentuan dan syarat Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum dari Perjanjian Kerja Sama Operasional ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dengan isi dan kekuatan yang sama dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
KUASA PENGUNAN ANGGARAN

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

(Drs. HERMAN)
NIP. 19640907 199003 1 003

(Dr. BUSYRA AZHERY,SH.MH)
NIP. 196911181994031003

Diketahui oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. SUARDI.S. M.SI
NIP : 19610324 198603 1 004

